

PARTISIPASI PELAKU USAHA KECIL DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Rachma Aprilia¹
Politeknik Keuangan Negara STAN
rachmaapriliah@pknstan.ac.id

Bagas Johantri^{2*}
Politeknik Keuangan Negara STAN
bagasjohantri@pknstan.ac.id

* = correspondence author

ABSTRACT

This paper aims to examine the difference in the average number of bidders for construction work for small business qualifications before and after the implementation of Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021. In order to ensure that competition in the market runs effectively according to its objectives, certain parties need to intervene by setting competitions rules. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 is a form of government intervention to encourage the participation of small businesses in government procurement as mandated by the Job Creation Law, which aims to expand the ease of doing business and economic equity. The study used secondary data of construction work tenders at the Ministry of Finance from January 2019 – October 2021. This paper employed the Independent Sample T-test parametric statistical test. Results showed a significant difference in the average number of participants before and after Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 implementation in the construction work tender for small qualifications. For the government, this research can be an initial finding of the impact of Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 policy on small businesses in Indonesia.

Keywords: construction contract, public procurement, small business

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perbedaan rata-rata jumlah peserta tender pekerjaan konstruksi bagi kualifikasi usaha kecil pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Untuk memastikan persaingan di pasar berjalan sesuai dengan tujuannya, pihak-pihak tertentu perlu melakukan intervensi dengan menetapkan aturan kompetisi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dalam pengadaan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memperluas kemudahan berusaha dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder tender pekerjaan konstruksi di Kementerian Keuangan periode Januari 2019 – Oktober 2021. Makalah ini menggunakan uji statistik parametrik Independent Sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah peserta sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi gambaran awal dampak kebijakan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 terhadap usaha kecil di Indonesia.

Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi; Pengadaan Barang/Jasa; Usaha Kecil

Klasifikasi JEL: J38

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai arah pedoman perencanaan kegiatan dan alat kebijakan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Adapun anggaran belanja dalam APBN ditujukan untuk kebutuhan operasional pemerintah serta membiayai pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat jangka panjang. Sebagian besar dari belanja tersebut dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2021 setidaknya Rp1.214 triliun belanja barang/jasa pemerintah secara agregat dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa (Indonesia Corruption Watch, 2022).

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dengan peraturan presiden (perpres). Selama kurun waktu 5 tahun, telah terjadi perubahan peraturan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pada tahun 2021 ini, diterbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang merubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan dan penggantian beberapa pasal dalam peraturan tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu perubahan tersebut yakni menyesuaikan pengaturan terkait peran usaha kecil dalam pengadaan pemerintah.

Dalam pengadaan, jenis peserta pengadaan dibagi menjadi dua yakni Usaha Kecil dan Usaha Nonkecil.

Partisipasi Usaha Kecil dalam pengadaan barang dan jasa telah tercantum dalam peraturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Usaha Kecil menurut Perpres 16 meliputi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai kriteria Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan PP UMKM tersebut, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki modal usaha sebesar maksimal Rp1 miliar serta omset penjualan setiap tahunnya maksimal Rp2 miliar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan memiliki omset penjualan setiap tahunnya sebesar Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya mendorong peran serta Usaha Kecil melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah meningkatkan partisipasi UMKM, mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengadaan berkelanjutan. Dalam pasal 65 juga menegaskan bahwa pelaku pengadaan diharapkan melakukan pemaketan untuk usaha kecil sebanyak mungkin dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, persaingan usaha yang sehat, dan kemampuan teknis dari pelaku usaha kecil. Sedangkan nilai paket pengadaan yang diperuntukkan usaha kecil ditetapkan sampai maksimal sebesar Rp2,5 miliar.

Ketentuan pemerintah ini kemudian diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 untuk memperluas kesempatan berusaha yakni dengan meningkatkan nilai paket pengadaan Barang/Jasa untuk usaha kecil dan koperasi menjadi sampai dengan Rp15 miliar. Selain itu, pelaku pengadaan

wajib mengalokasikan 40% dari APBN/D untuk pengadaan produk usaha kecil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri. Penyedia nonkecil juga didorong untuk melakukan kerjasama dengan usaha kecil yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan jenis pengadaan. Dengan peraturan baru tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan Usaha Kecil dalam berpartisipasi di pengadaan pemerintah sehingga berdampak positif bagi perkembangan usahanya.

UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia (Sarfiyah et al., 2019). Di sisi lain terdapat kondisi pandemi yang terbukti memberikan dampak terhadap penurunan omzet pelaku usaha, khususnya UMKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Upaya pemerintah untuk mendorong kembali pulihnya kondisi UMKM, salah satunya melalui belanja APBN. Hal ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang/jasa yakni sebagai alat pemerataan ekonomi (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2015, namun masih mengalami banyak kendala antara lain kendala keterbatasan modal (Iqbal, 2020; Kurniawan, 2019), kendala penguasaan kemampuan teknis dan administrasi pengadaan (Astuti & Widnyani, 2019; Iqbal, 2020), kendala komunikasi (Astuti & Widnyani, 2019) serta peraturan yang tidak mendukung (Kurniawan, 2019). Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM dalam mengikuti pengadaan publik di negara lain meliputi akses informasi, ukuran kontrak, persyaratan administratif dan pembayaran tunda (Normanyo et al., 2016; OECD, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan yakni proses pengadaan, skill/keterampilan UMKM, kapasitas UMKM, budaya pemerintah, dan regulasi

pemerintah (Winarno et al., 2016). Peraturan pemerintah yang kondusif terhadap kondisi UMKM dapat mengurangi hambatan masuk (*barrier to entry*) sehingga meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian oleh (Hoekman & Taş, 2020) menyatakan bahwa peraturan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi UMKM.

Dalam rangka menciptakan persaingan yang efektif, terdapat tiga hal yang menjadi faktor penentu yakni struktur pasar, strategi dan kinerja (Stocking, 1954). Strategi dan kinerja tergantung pada masing-masing perusahaan yang berkompetisi di pasar. Namun struktur pasar dapat dipengaruhi oleh pihak otoritatif sehingga tujuan publik dapat tercapai (Baskoy, 2005). Teori yang dikenal dengan *workable competition* ini menyatakan bahwa di antara kenyataan bahwa pasar persaingan sempurna sulit untuk diwujudkan dan pasar monopoli seringkali merugikan kepentingan umum, maka persaingan dalam pasar masih dapat diupayakan menjadi efektif atau *workable* (Clark, 1940). Salah satunya melalui campur tangan pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam menciptakan lingkungan persaingan yang efektif bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil diwujudkan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran apakah peraturan tersebut mampu meningkatkan partisipasi Usaha Kecil, dalam hal ini usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat partisipasi pelaku Usaha Kecil antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Perbandingan partisipasi Usaha Kecil sebelum dan sesudah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 diharapkan

menjadi indikasi awal efektivitas dari kebijakan pemerintah.

UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia (Sarfiah et al., 2019). Kondisi pandemi terbukti berdampak pada penurunan omzet UMKM (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Belanja APBN dapat menjadi pendorong perkembangan UMKM. Meneliti bagaimana peran UMKM dalam APBN menjadi penting untuk mengukur pencapaian tujuan PBJ sebagai alat pemerataan ekonomi (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pembatasan tender pekerjaan konstruksi dipilih karena sebagian besar dari belanja pemerintah yang dilakukan melalui pengadaan adalah berupa pekerjaan konstruksi yakni sebesar 53,2% (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2022). Bagi UMKM sektor konstruksi selain kondisi pandemi, dominasi usaha besar terutama BUMN juga berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM konstruksi lokal (Daniel & Imanuella, 2022). Jika pekerjaan konstruksi di sektor swasta didominasi usaha besar, maka belanja APBN dapat menjadi alternatif bagi UMKM konstruksi untuk mendapatkan pasar.

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif terhadap tender pekerjaan konstruksi yang dimasukkan melalui LPSE Kementerian Keuangan selama periode sebelum dan sesudah penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Pemilihan LPSE Kementerian Keuangan sebagai sumber data dikarenakan tender yang dimuat dalam situs tersebut meliputi tender dari Kementerian Keuangan dan beberapa Lembaga lain seperti PPATK, BPKP dan BPK sehingga karakteristik tender pekerjaan konstruksinya beragam dan dapat memperkaya hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

indikasi efektivitas kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

1.2. Reviu Pustaka Mutakhir

Teori Persaingan Efektif (*Workable Competition*)

Kompetisi pasar dalam teori ekonomi digambarkan dapat berbentuk pasar persaingan sempurna atau pasar monopolistik. Namun pada kenyataannya kedua bentuk pasar tersebut merupakan kondisi ekstrem yang jarang terjadi. Clark (1940) menyatakan bahwa meskipun tidak semua kriteria pasar persaingan sempurna terpenuhi, persaingan atau kompetisi dalam pasar tetap dapat diupayakan agar berjalan dengan baik (*workable*). Konsep ini kemudian dikenal dengan teori *workable competition*.

Secara pragmatis, teori *workable competition* ini mengambil posisi di antara teori pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik (Baskoy, 2005). Bentuk dari persaingan dapat bervariasi tergantung dari ada tidaknya suatu kondisi maupun tinggi rendahnya derajat dari kondisi tersebut, misalnya adanya harga standar, diskriminasi terhadap penjual, dan lain sebagainya (Clark, 1940). Selama kompetisi dapat berjalan dengan baik mencapai tujuan kesejahteraan publik berarti persaingan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hingga kini masih belum terdapat konsensus mengenai definisi dari *workable competition* dikarenakan penerapannya dapat berbeda-beda tergantung tujuan pembuat kebijakan (Baskoy, 2005). Teori ini kemudian berkembang dan dikenal juga sebagai teori *effective competition*.

Lebih lanjut Stocking (1954) menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi penentu persaingan efektif yakni struktur pasar atau industri, strategi (*conduct*) perusahaan serta performa dari perusahaan itu sendiri. Dua faktor

terakhir merupakan faktor internal dari penjual yang saling bersaing dalam pasar. Sedangkan struktur pasar dapat diintervensi oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah sehingga kompetisi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan publik secara efektif.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Pemerintah adalah aktivitas yang kompleks tidak hanya mencakup kegiatan pembelian, namun juga mencakup keseluruhan proses mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan penyedia terbaik untuk memenuhi kebutuhan, pendistribusian secara efisien dan efektif serta menjamin seluruh rangkaian dilakukan secara transparan dan adil (OECD, 2018). Sedangkan menurut Perpres 12 Tahun 2021 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk antara lain menghasilkan barang/jasa yang efektif dan efisien; meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri; meningkatkan partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional, mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha; serta mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pemerintah dalam melakukan belanja APBN dalam menjalankan fungsinya sebagai pengembal amanat rakyat dan memberikan pelayanan publik. Sebagian besar belanja pemerintah dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengeluaran melalui pengadaan publik mencapai rata-rata 12% dari PDB dan setara dengan 33,33% dari total anggaran belanja di negara-negara anggota OECD (OECD, 2018). Sementara di Indonesia, pada tahun 2021,

sebanyak Rp1.214 triliun belanja barang/jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa (Indonesia Corruption Watch, 2022). Data di atas memperlihatkan bahwa pemerintah merupakan salah satu konsumen potensial bagi pelaku usaha dan memiliki peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Usaha Kecil

Pengertian Usaha Kecil menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2021 meliputi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dalam Undang-Undang UMKM. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sesuai kriteria Usaha Kecil dalam UU UMKM.

Definisi UMKM dapat berbeda-beda antarnegara, ada yang menggunakan jumlah pegawai, perputaran aset, total aset maupun total omzet penjualan (OECD, 2018). Adapun definisi UMKM di Indonesia mengacu pada UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan UU UMKM, batasan untuk Usaha Mikro yakni aset bersihnya mencapai 50 juta rupiah serta omzet penjualannya paling banyak 300 juta rupiah setiap tahun. Sedangkan batasan kekayaan bersih Usaha Kecil antara 50 juta sampai 500 juta rupiah serta memiliki omzet penjualan per tahunnya mencapai 300 juta sampai 25 miliar rupiah.

UMKM dinilai sebagai salah satu pilar penting perekonomian di banyak negara (OECD, 2018). Jumlah UMKM mencakup sebagian besar dari populasi

unit usaha dan juga mempekerjakan sejumlah besar tenaga kerja. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2020), jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 64.601.352 unit dan usaha kecil 798.679 unit, masing-masing setara 98,6% dan 1,2% dari total unit usaha di Indonesia. Di tahun yang sama, penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro mencapai 109.842.384 orang, sedangkan usaha kecil menyerap 5.930.317 orang atau masing-masing sama dengan 89% dan 4,8% dari pangsa tenaga kerja Indonesia. Kontribusi terhadap PDB di tahun 2019 sebanyak Rp5.913 triliun atau 37,35% untuk usaha mikro dan Rp1.509 triliun atau 9,5% untuk usaha kecil. Sementara itu, investasi yang berhasil diserap oleh usaha mikro sebesar Rp294,4 triliun dan usaha kecil sebanyak Rp1.018,9 triliun atau setara dengan 6,75% dan 23,35% dari total investasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, berbagai kebijakan diterapkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha kecil sehingga mampu memaksimalkan potensinya dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam Kerangka Konseptual Lingkungan Bisnis UMKM yang dirilis (OECD, 2017), terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah meliputi kerangka institusi dan regulasi yang mendukung, kemudahan akses terhadap pasar, kemudahan akses terhadap sumber daya dan peningkatan budaya *entrepreneurship*. Salah satu penerapan upaya kemudahan akses terhadap pasar adalah melalui pengadaan pemerintah dengan regulasi yang mendukung UMKM.

Peran Usaha Kecil dalam Pengadaan

Adanya partisipasi Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa, selain kontribusinya terhadap perekonomian seperti penyerapan tenaga kerja dan

sumbangsih terhadap PDB, juga dapat membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan publik (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2020; Nursani & Rachman, 2021). Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2022), terdapat lebih dari 247 ribu rencana paket pekerjaan konstruksi untuk UMK dengan nilai pagu anggaran lebih dari 121 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar PBJ sangat besar bagi UMKM sehingga diharapkan partisipasi UMK dalam proses pengadaan dapat meningkatkan kesejahteraan UMK dan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Dari sisi pemerintah, peningkatan jumlah peserta dari kalangan UMKM dapat mendorong proses lelang menjadi lebih kompetitif, tersedia lebih banyak alternatif pilihan dan solusi inovatif serta memungkinkan pencapaian *value for money* dengan lebih baik (OECD, 2018). Selain itu, UMKM juga dapat mengisi kebutuhan dengan pasar terbatas (*niche market*) yang biasanya kurang diminati oleh pelaku usaha besar (OECD, 2018).

Sedangkan bagi Usaha kecil, partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa juga memberikan banyak manfaat. Pemerintah dengan anggaran belanja pengadaan yang mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah merupakan konsumen potensial bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Kecil (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021). Selain itu, pelaku Usaha Kecil tidak perlu ragu terhadap kredibilitas pemerintah dalam melakukan praktik bisnis secara adil dan transparan sebagaimana telah diamanatkan oleh berbagai peraturan. Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa membutuhkan kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengadaan. Hal ini dapat memberikan reputasi dan

menambah kredibilitas UMKM yang menjadi penyedia pemerintah.

Aturan tentang partisipasi Usaha Kecil telah dicantumkan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 65 yang mengatur bahwa pelaku pengadaan meningkatkan peran usaha kecil dan melakukan pemaketan sebanyak-banyaknya untuk usaha kecil dengan tetap memperhatikan efisiensi, persaingan, dan kualitas kemampuan teknis. Sedangkan nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan untuk usaha kecil di Perpres 16 tersebut paling banyak sebesar Rp2,5 miliar.

Pada tahun 2021, pemerintah menerapkan Perpres Nomor 12 sebagai turunan UU Cipta Kerja dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemudahan berusaha. Perpres tersebut merubah pasal 65 dari peraturan sebelumnya yakni menetapkan alokasi wajib sebesar minimal 40% dari APBN/D untuk produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Usaha Kecil dan Koperasi dinaikkan menjadi sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pelaku Usaha Nonkecil juga didorong untuk melakukan kerjasama dengan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan sesuai dengan teknis pengadaan atau pekerjaan.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pengadaan pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017, pengertian pekerjaan konstruksi adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjadi penyedia pekerjaan konstruksi membutuhkan pemahaman dan keterampilan khusus di bidang konstruksi.

Penyedia pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres 16 Tahun 2008 dapat dipilih melalui berbagai metode, antara lain e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender. E-purchasing digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pengadaan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi dalam keadaan khusus, seperti pekerjaan konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh pemegang hak paten. Sedangkan tender adalah cara pemilihan untuk mendapatkan penyedia yang tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya.

Penyelenggaraan Pengadaan Pemerintah saat ini dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP. Sistem informasi tersebut terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem yang mendukung SPSE. Ruang lingkup SPSE meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia dan katalog elektronik. Sedangkan sistem pendukung dari SPSE meliputi Portal Pengadaan Nasional, pengelolaan SDM, advokasi, peran masyarakat, sumber daya pembelajaran dan pengawasan serta evaluasi. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pengadaan untuk mewujudkan keadilan dan transparansi.

Pengadaan pemerintah juga dilaksanakan dengan prinsip pemerataan ekonomi yakni adanya partisipasi usaha kecil. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan peraturan hasil Kerjasama antara LKPP dan Kementerian PUPR, batasan nilai pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan

pelaku Usaha Kecil dinaikkan sampai paling banyak 15 miliar rupiah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan teknis yang dimiliki oleh Usaha Kecil sesuai kualifikasi pekerjaan konstruksi. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pelaku Usaha Kecil ke Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

UMKM masih menghadapi banyak kendala ketika berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah sebagaimana terungkap dalam penelitian oleh (Astuti & Widnyani, 2019) antara lain pemenuhan persyaratan administrasi, jangka waktu tender maupun akses terhadap informasi tender (Astuti & Widnyani, 2019). Kurniawan (2019) menyatakan UMKM masih kalah bersaing dengan usaha besar disebabkan keterbatasan sumber daya dan tidak adanya pembatasan nilai pekerjaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Normanyo *et al.*, 2016) bahwa rendahnya tingkat kemenangan dari UMKM dalam pengadaan berkorelasi dengan ukuran perusahaan dan familiaritas terhadap lingkungan bisnis (prosedur pengadaan).

Meski menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, partisipasi UMKM menunjukkan adanya peningkatan selama satu dekade terakhir di negara-negara OECD (OECD, 2018). Faktor yang mempengaruhi partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan, skill/keterampilan UKM, kapasitas UKM, regulasi pemerintah, dan budaya pemerintah (Winarno *et al.*, 2016). Hoekman & Taş (2020) juga menyatakan bahwa peraturan yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi UMKM, termasuk salah satunya aturan pemecahan kontrak menjadi proyek yang lebih kecil. Kemudian penelitian oleh OECD (2018) memperlihatkan bahwa partisipasi

UMKM dalam pengadaan masih didominasi partisipasi tidak langsung daripada partisipasi langsung dikarenakan berbagai kendala teknis.

Hipotesis Penelitian

Teori *workable competition* menyatakan bahwa diperlukan adanya campur tangan (dalam hal ini pemerintah) untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai (Baskoy, 2005). Salah satu tujuan pemerintah adalah mewujudkan pemerataan ekonomi serta memperluas kemudahan berusaha. Hal ini dilakukan salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dimana batasan nilai pekerjaan konstruksi yang dapat diambil oleh penyedia dengan kualifikasi usaha kecil ditingkatkan menjadi 15 miliar rupiah. Dengan peraturan ini, diharapkan dapat menjadi perluasan kemudahan berusaha dan meningkatkan partisipasi usaha kecil sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil dalam tender pekerjaan konstruksi antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Perpres 12 Tahun 2021.

H₁: Terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil dalam tender pekerjaan konstruksi antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Perpres 12 Tahun 2021.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data peserta tender pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian

Keuangan www.lipse.kemenkeu.go.id. Situs tersebut memuat data seluruh tender pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lain secara terbuka sehingga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat..

Pengambilan sampel data menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknis pengambilan data tidak secara acak, melainkan dilakukan dengan pertimbangan untuk tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Dikarenakan penelitian ini bertujuan membuktikan adanya perbedaan jumlah partisipasi Usaha Kecil sebelum dan sesudah penetapan Perpres 12 Tahun 2021, maka sampel yang diambil adalah data jumlah partisipan tender konstruksi untuk kualifikasi kecil pada periode sebelum dan sesudah ditetapkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Periode sebelum ditetapkannya Perpres 12 Tahun 2021 diambil sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2021. Penyertaan data tahun 2019 untuk memperkaya data dengan memasukkan kondisi sebelum pandemi. Sementara itu periode setelah penetapan Perpres 12 Tahun 2021 dimulai bulan Februari 2021 sampai dengan Oktober 2021. Data populasi penelitian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Populasi

Uraian	Sebelum Perpres 12	Setelah Perpres 12
Jumlah tender	42	30
Jumlah total partisipan	3.478	4.161

Sumber: diolah

Metode Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif

deskriptif. Menurut Creswell (2002) penelitian kuantitatif merupakan penyelidikan atas suatu masalah sosial yang didasarkan pada pengujian teori atas variabel-variabel, dikuantifikasi dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik untuk memutuskan kebenaran generalisasi prediktif teori. Penggunaan metode kuantitatif bertujuan untuk membuktikan hipotesis penelitian secara lebih objektif melalui pengujian variabel terukur. Sedangkan metode deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan tentang fenomena sosial melalui deskripsi variabel terkait dengan fenomena yang diteliti (Masinambow & Gosal, 2021). Deskripsi data secara mendalam dapat memberikan klarifikasi mengenai permasalahan yang dirumuskan dalam hipotesis.

Pengolahan data dilakukan menggunakan uji beda terhadap jumlah rata-rata partisipan tender pekerjaan konstruksi untuk pelaku usaha kecil antara periode sebelum dan sesudah berlakunya Perpres 12 Tahun 2021 dengan tingkat kepercayaan 95%. Kedua kelompok sampel periode sebelum dan sesudah Perpres 12 merupakan kelompok yang tidak berpasangan. Sebelum melakukan uji beda, dilakukan pengujian asumsi persyaratan uji beda yakni uji normalitas dan homogenitas terhadap setiap kelompok sampel. Jika asumsi normalitas terpenuhi, maka pengujian akan menggunakan independent sample t-test. Syarat penerapan uji Independent Sample T-test adalah kedua sampel tidak berpasangan, data berupa jenis rasio atau interval, memenuhi distribusi normal, dan jumlah sampel minimal 30 (Triola, 2016). Namun jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian akan menggunakan statistik nonparametrik yakni pengujian sampel independent Man-Whitney. Asumsi normalitas tidak dipertimbangkan dalam statistik nonparametrik dan pengukuran beda akan

dilakukan terhadap median datanya (Triola, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik

Dari data pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil 2019-2021 yang telah terkumpul, diperoleh data statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2 Data Statistik Deskriptif

Jenis data	Sebelum Perpres 12	Setelah Perpres 12
Jumlah sampel	42	30
Mean	82,81	138,70
Median	80,00	124,5
Standar Deviasi	42,571	74,754
Rentang	203	301
Min	17	38
Max	220	339

Sumber: diolah

Dari data tabel, dapat dilihat bahwa dalam periode sebelum penerapan Perpres 12 yakni bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2021 terdapat 42 pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil dengan rata-rata partisipasi setiap tendernya sebanyak 82,81 peserta. Tender pekerjaan konstruksi sebelum

Perpres 12 paling sedikit diikuti 17 peserta dan paling banyak diikuti 220 peserta. Sedangkan untuk periode setelah penerapan Perpres 12 selama Februari sampai dengan Oktober 2021 terdapat 30 pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil dengan rata-rata peserta tender sebanyak 138,70 peserta. Jumlah peserta tender paling sedikit yakni 38 peserta dan paling banyak mencapai 3309 peserta. Secara umum, data statistik menunjukkan peningkatan peserta tender pekerjaan konstruksi kualifikasi kecil pasca diterapkannya Perpres 12. Selain itu, jumlah peserta tender setelah Perpres 12 lebih bervariasi dibandingkan sebelum Perpres 12 yang ditunjukkan dengan peningkatan standar deviasi dari 42,571 menjadi 74,754.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak. Data dengan distribusi normal berbentuk lonceng ketika digambarkan dalam grafik. Asumsi distribusi normal penting dalam pemilihan metode statistik selanjutnya. Pengujian normalitas dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Shapiro Wilk digunakan untuk jumlah sampel kecil yakni kurang dari 50 (Kuswadi, 2004). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas dengan SPSS

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
After	.114	30	.200*	.946	30	.131
Before	.110	30	.200*	.932	30	.054

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: diolah

Pengujian menggunakan SPSS dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil

pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi Shapiro-Wilk lebih

besar dari 0,05 baik kelompok sebelum maupun sesudah Perpres 12. Hal ini merepresentasikan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak. Uji ini merupakan syarat

dalam melakukan uji komparatif atau uji beda, meskipun bukan syarat mutlak (Kuswadi, 2004). Pada pengujian independent sample t-test, analisis atas data yang terbukti tidak homogen masih tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada asumsi varian tidak sama (*equal variance not assumed*). Dalam uji homogenitas, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varian dari kelompok data adalah homogen.

Tabel 4 Hasil Uji Homogenitas dengan SPSS

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Part	Based on Mean	9.948	1	70	.002
	Based on Median	8.883	1	70	.004
	Based on Median and with adjusted df	8.883	1	54.841	.004
	Based on trimmed mean	9.551	1	70	.003

Sumber: diolah

Hasil uji homogenitas dengan SPSS pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak homogen atau data kedua kelompok sampel memiliki varian yang tidak homogen atau tidak sama.

Uji Beda

Berdasarkan jumlah sampel, hubungan antara dua kelompok sampel dan hasil uji normalitas, maka penelitian ini menggunakan uji parametrik Independent Sample T-test. Syarat uji tersebut adalah kedua sampel tidak berpasangan, data yang digunakan berskala interval atau rasio, dan data berdistribusi normal (Kuswadi, 2004). Pengambilan keputusan dalam uji adalah menolak hipotesis nol jika nilai signifikansi $< 0,05$. Pengujian menggunakan aplikasi SPSS dengan

tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian tersaji dalam Tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, hasil uji beda mengacu pada baris kedua (*equal variances not assumed*) dikarenakan data sampel tidak homogen. Nilai signifikansi menunjukkan angka hasil 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hasil uji Independent Sample T-test menolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah partisipan tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil periode sebelum penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Januari 2019-Januari 2021) berbeda secara signifikan dengan periode sesudah penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Februari 2021-Oktober 2021).

Tabel 5 Hasil Pengujian Independent Sample T-test dengan SPSS

		Levene's Test		Independent Samples Test						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence	
Jumlah Partisipan	Equal variances assumed	9.948	.002	-4.024	70	.000	-55.890	13.891	-83.594	-28.187
	Equal variances not assumed			-3.690	42.383	.001	-55.890	15.147	-86.450	-25.331

Sumber: diolah

4. SIMPULAN

4.1. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata partisipan tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil pada periode setelah penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Februari-Oktober 2021) lebih tinggi dibandingkan periode sebelum penerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Januari 2019-Januari 2021). Hasil pengujian juga memperlihatkan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata jumlah partisipan tender di kedua periode tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, Perpres 12 Tahun 2021 diindikasikan memberi pengaruh positif dalam mendorong partisipasi pelaku usaha kecil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya tender pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian juga memperkuat teori *workable competition* bahwa campur tangan pemerintah diperlukan dalam menciptakan kondisi persaingan yang efektif bagi pencapaian pemerataan ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas menggunakan data sekunder dari situs LPSE Kementerian

Keuangan dan diolah dengan uji parametrik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan serupa di kementerian/lembaga lain. Selain itu, evaluasi terhadap kemudahan berusaha dari perspektif pelaku usaha kecil dapat pula dilakukan secara kualitatif untuk kesimpulan yang lebih mendalam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astuti, C. I. J., & Widnyani, I. A. P. S. (2019). Persepsi Pelaku Usaha dalam Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Widya Publika*, 7(2), 101–122.
- Baskoy, T. (2005). *Effective Competition and EU Competition Law*.
- Clark, J. M. (1940). Toward a concept of workable competition. *The*

- American Economic Review*, 241–256.
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121–180.
- Daniel, C. G., & Imanuella, M. I. (2022). *Perkembangan UMKM Sektor Jasa Konstruksi di Masa Pandemi*. <https://money.kompas.com/read/2022/05/17/070000926/perkembangan-umkm-sektor-jasa-konstruksi-di-masa-pandemi?page=all>
- Hoekman, B., & Taş, B. K. O. (2020). Procurement policy and SME participation in public purchasing. *Small Business Economics*, 1–20.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi>
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77–97.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Perkembangan Data Usaha UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019*. <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Yuridis terhadap E–Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 4(1), 103–120.
- Kuswadi, E. M. (2004). Statistik Berbasis Komputer untuk Orang-orang Nonstatistik. *Elek Media Komputindo Jakarta*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Siaran Pers LKPP Dorong Pemerintah Belanja Produk Usaha Mikro dan Kecil*. <http://www.lkpp.go.id/v3/public/read/5858>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Laporan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Bulan Maret 2021*. https://monev.lkpp.go.id/flipbookkl/flip_8Mar2021.html
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2022). *Overview Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022*. <https://datastudio.google.com/u/1/reporting/4482ff4e-f62b-4454-98eb-7ebae94e3401/page/IjAmC>
- Masinambow, B. W., & Gosal, P. H. (2021). Tantangan dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi di Tengah Pandemi Covid-19. *Media Matrasain*, 17(1), 9–14.
- Normanyo, S. S., Ansah, J., & Asante, D. (2016). The public procurement market as a platform for SME and national economic growth. *European Journal of Logistics, Purchasing and Supply Chain*

Management, 4(4), 26–42.

Nursani, D., & Rachman, A. (2021).
*Pengantar Manajemen Rantai
Pasok*. LKPP.

OECD. (2017). Enhancing the
contributions of SMEs in a global
and digitalised economy. *Paris*.
Retrieved Feb, 25, 2019.

OECD. (2018). *SME in Public
Procurement Practices and
Strategies for Shared Benefits*
OECD Public Governance Reviews.

Presiden Republik Indonesia. (2021).
*Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah*.

Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati,
D. M. (2019). UMKM sebagai pilar
membangun ekonomi bangsa.
*Jurnal REP (Riset Ekonomi
Pembangunan)*, 4(2), 137–146.

Stocking, G. W. (1954). The Rule of
Reason, Workable Competition, and
Monopoly. *Yale LJ*, 64, 1107.

Triola, M. F. (2016). *Essentials of
Statistics (5th Ed)* (5th ed.). Pearson
Education.

Winarno, B. A., Suliantoro, H., &
Handayani, N. U. (2016). Analisis
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kesuksesan UKM Jasa Pelaksana
Konstruksi Dalam Pengadaan
Barang Dan Jasa Pemerintah.
*Industrial Engineering Online
Journal*, 5(3).